



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1757/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara Gugat Waris yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasanya IVAN AVIANTO, SH, yang berkantor di Desa Mejasem Barat, Rt. 17, Rw. 01, Griya Mejasem Asri 1, Jln Segarawana 1 Nomor 17 & 19 berdasarkan kuasa khususnya tertanggal 23 -08-2011, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";

M e l a w a n ;

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1757/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Setelah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan register Nomor : 1757/Pdt.G/2011/PA.Slw.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Penggugat menyatakan dirinya mencabut surat gugatannya dikarenakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tela tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan, dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, oleh karenanya dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 1757/Pdt.G/2011/PA.Slw. selesai dengan dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Nopember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Drs.H.MASFURI, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH. dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj.HUNAENAH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs.H.FATKHUL YAKIN,SH,MH.

Drs. H.M A S F U R I

Drs.NURYADI SISWANTO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Hj.HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya Pencatatan - Rp. 30.000,-
- 2.Biaya Proses - Rp. 50.000,-
- 3.Biaya Panggilan Rp.170.000,-
- 4.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.Biaya Meterai Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah - Rp.261.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)